



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 281 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin
TARYANA ;

Tempat lahir : Lebak ;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/05 November 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Simpang Garung RT 05/RW 03,
Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS/KP – USB SMPN 1 Cigembong ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2010 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010 ;

Hal. 1 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 178/2011/S.089.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 179/2011/S.089.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN , M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI SYARIPUDIN (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Hal. 2 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT bin ENDIN JAEBUDIN, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblodi Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :

Hal. 3 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan lahan siap bangun minimal 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
- Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; di mana saat itu rapat dipimpin oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si., dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	: Itang R. Wijaksana
Sekretaris	: Zaenal Waton
Bendahara	: Pepen Supendi bin U. Rukanda
Pelaksana Pembangunan	: Ade Sopyan
Anggota	: 1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 2. Jalim (Kades Cibungur) 3. Ujang Rosid (tokoh masyarakat) 4. Dede Badrudin (orang tua siswa) 5. Ahmad (tokoh masyarakat)

Hal. 4 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (Terdakwa ITANG R. WJAKSANA) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas/Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi/WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	Rp. 71.963.999,-
Sub. Total I	Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeuler

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-

Hal. 5 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang BK, OSIS dan UKS Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi Rp. 7.287.000,-

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-

C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

T o t a l Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan Rp. 1.077.351.000,-

(Satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

1. Ruang Kelas/Teori 2 (3 ruang kelas) Rp. 188.521.487,-

2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas Rp. 22.767.300,-

T o t a l Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007, Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007

Hal. 6 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur :
 - Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB), kemudian pengadaan furnitur, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
 - Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
 - Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan/Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;
 - Dana bantuan dikirim langsung ke KP – USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
 - Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu :

Hal. 7 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;

- o Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;
 - a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;
 - b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
- o Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontraskan kepada pemborong ;
- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontraskan kepada pihak lain (Sub Kontrak) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiastoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA

Hal. 8 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	Rp. –
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin/Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS/OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	Rp. –
11. Lab. Komputer	Rp. –
12. R. Keterampilan	Rp. –
13. Lab. Bahasa	Rp. –
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	Rp. –
16. Mess Guru	Rp. –
17. Bangsal Sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed.) selaku pihak pertama bersama Terdakwa ITANG R. WJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Terdakwa ITANG R. WUJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biaya DIPA Nomor : 0109.0/023-03.0/-2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan Fisik
I	50%	Rp. 538.675.500,00	-	-
II	50%	Rp. 538.675.500,00	Min. 90%	Min. 45%

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan kwitansi penerimaan dana Tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, foto copy Rekening Koran KP – USB ;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan/-Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
- Pencairan dana Tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45% dan saldo Rekening Bank tidak lebih dari 10% dana Tahap Pertama ;
- Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;

Hal. 10 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua KP – USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani kwitansi pembayaran Tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP – USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/-PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, secara bertahap disalurkan dengan mendebet dari Rekening Nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,- ;
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,- ;
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,- ;Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ITANG R, WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI bin U. RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, mencairkan

Hal. 11 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, secara bertahap sebagai berikut :

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,- ;
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,- ;
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,- ;
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,- ;

Hal. 12 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,- ;
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,- ;
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,- ;
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,- ;
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,- ;
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,- ;
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,- ;
- Bahwa seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak

Hal. 13 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa setelah berhasil mencairkan dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si. berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. menawarkan

Hal. 14 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain :
 - Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,- ;
 - Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,- ;
 - Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,- ;
 - Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;

Hal. 15 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
- (Kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Dan sebesar Rp. 23.100.000,- ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN (diborongkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor :

Hal. 16 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang
Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat ;
 - Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP – USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
 - Menyiapkan Dokumen Pembangunan USB (Gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP – USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya ;
 - Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan ;
 - Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan ;
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima uang dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dan atas permintaan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
 - Mushola
 - WC

Hal. 17 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sudah menerima dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong,

Hal. 18 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan untuk pembelian mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, di mana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :

- 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja ;
- 8 (delapan) unit lemari ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya terdakwa ITANG R. WIJAKSANA meminta Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak; serta untuk pengadaan mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 19 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan; selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); namun penawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru

Hal. 20 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; sehingga dengan adanya janji dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100% (seratus persen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran Dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa ternyata Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tidak menyerahkan seluruh dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), di mana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :
 - Ongkos tukang sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Pembelian kayu kusen sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Pembelian kayu deplang ukuran 8/12 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pembelian kaso dan reng sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pembelian pasir dan batu split sebesar Rp. 7.500.000,-

Hal. 22 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian papan bouplang sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pembelian besi sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembelian genteng sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pembelian keramik sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ongkos angkut bahan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100% (seratus persen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp. 84.000.000,-, yang terdiri dari :
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan USB seluas 8.000 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dengan harga Rp. 3.000,-/ M²) ;

Hal. 23 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- Biaya sukuran/selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,- ;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain :
 - Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,- ;
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya Terdakwa ITANG R. WJAKSANA selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Hal. 24 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan "Pihak Pertama (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) rincian Nomor : 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008, hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100%) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007; Nomor : SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE.Ak.M.Sc.); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE./NIP. 19590605 1980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan	



	pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	1) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	2) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	3) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongan	724.000.000,00
	4) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	314.438.500,00
	5) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	6) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00
	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	1) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	2) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	3) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00
	4) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
	5) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	6) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. yang telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak , dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI SYARIPUDIN (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT bin ENDIN JAEBUDIN, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten

Hal. 27 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Menyediakan lahan siap bangun minimal 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Hal. 28 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin dapat merekrut murid baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
- Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; di mana saat itu rapat dipimpin oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si., dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	: Itang R. Wijaksana
Sekretaris	: Zaenal Waton
Bendahara	: Pepen Supendi bin U. Rukanda
Pelaksana Pembangunan	: Ade Sopyan
Anggota	: 1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 2. Jalim (Kades Cibungur) 3. Ujang Rosid (tokoh masyarakat) 4. Dede Badrudin (orang tua siswa) 5. Ahmad (tokoh masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab

Hal. 29 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas/Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi/WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	<u>Rp. 71.963.999,-</u>
Sub. Total I	Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubeuler

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	<u>Rp. 7.287.000,-</u>

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Administrasi Komite Sekolah

Rp. 38.912.500,-

T o t a l

Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan

Rp. 1.077.351.000,-

(Satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

1. Ruang Kelas/Teori 2 (3 ruang kelas)

Rp. 188.521.487,-

2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas

Rp. 22.767.300,-

T o t a l

Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007, Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 31 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur :
 - Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB), kemudian pengadaan furnitur, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
 - Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
 - Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan/Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;
 - Dana bantuan dikirim langsung ke KP – USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
 - Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu :
Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;
 - Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;

Hal. 32 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;
- b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
 - o Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong ;
- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (Sub Kontrak) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan

Hal. 33 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	Rp. —
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin/Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS/OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	—
11. Lab. Komputer	—
12. R. Keterampilan	—
13. Lab. Bahasa	—
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	—
16. Mess Guru	—
17. Bangsal Sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed.) selaku pihak pertama bersama Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
- Sumber Pembiayaan kegiatan biayai DIPA Nomor : 0109.0/023-03.0/-2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan Fisik
I	50%	Rp. 538.675.500,00	-	-
II	50%	Rp.538.675.500,00	Min. 90%	Min. 45%

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan kwitansi penerimaan dana Tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, foto copy Rekening Koran KP – USB ;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan/-Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
- Pencairan dana Tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45% dan saldo Rekening Bank tidak lebih dari 10% dana Tahap Pertama ;
- Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua KP – USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani kwitansi pembayaran Tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP – USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran/- Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/-PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, secara bertahap disalurkan dengan mendebet dari Rekening Nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,- ;
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,- ;
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,- ;Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI bin U. RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, mencairkan seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat

Hal. 36 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, secara bertahap sebagai berikut :

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,- ;
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,- ;
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,- ;
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,- ;
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,- ;
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,- ;

Hal. 37 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,- ;
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,- ;
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,- ;
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,- ;
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,- ;
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,- ;
- Bahwa seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya

Hal. 38 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa setelah berhasil mencairkan dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si. berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain :
 - Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,- ;
 - Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,- ;
 - Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,- ;
 - Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 - Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - (Kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,- ;

Hal. 40 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sebesar Rp. 23.100.000,- ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN (diborongkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, “Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan” ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
 - Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat ;

Hal. 41 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP – USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
 - Menyiapkan Dokumen Pembangunan USB (Gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP – USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya ;
 - Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan ;
 - Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan ;
- Bahwa setelah Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima uang dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dan atas permintaan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :
- Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah

Hal. 42 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Pramuka
- Pompa dan Menara Air
- Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dari Terdakwa ITANG R. WJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sudah menerima dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Terdakwa ITANG R. WJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Terdakwa ITANG R. WJAKSANA dengan alasan untuk pembelian mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan

Hal. 43 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigemblong, Kabupaten Lebak, di mana dari dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :

- 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja ;
- 8 (delapan) unit lemari ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA meminta Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak; serta untuk pengadaan mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT dengan menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan; selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten

Hal. 44 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); namun penawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak;

Hal. 45 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya janji dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100% (seratus persen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran Dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A.,

Hal. 46 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa ternyata Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak menyerahkan seluruh dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), di mana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

▪ Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian kaso dan reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-

Hal. 47 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian papan bouplang sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pembelian besi sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembelian genteng sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pembelian keramik sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ongkos angkut bahan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Biaya Operasional sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100% (seratus persen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan serta kedudukannya selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dengan tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp. 84.000.000,-, yang terdiri dari :

Hal. 48 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan/pembelian tanah bangunan USB seluas 8.000 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dengan harga Rp. 3.000,-/ M²) ;
- Biaya Pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- Biaya sukuran/selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,- ;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain :
 - Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
 - Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,- ;
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY

Hal. 49 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADI A., ST bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan "Pihak Pertama (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) rincian Nomor : 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008, hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100%) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007; Nomor : SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE.Ak.M.Sc.); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE./NIP. 19590605 1980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI

Hal. 50 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1
Cigembong dengan Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
7)	Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
8)	Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
9)	Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongan	724.000.000,00
10)	Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	314.438.500,00
11)	Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
12)	Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00
III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
7)	Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
8)	Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
9)	Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00
10)	Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
11)	Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
12)	Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

Hal. 51 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



- Bahwa perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. yang telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak), Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI SYARIPUDIN (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT bin ENDIN JAEBUDIN, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah

Hal. 53 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Menyediakan lahan siap bangun minimal 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
- Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; di mana saat itu rapat dipimpin oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si., dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua : Itang R. Wijaksana

Hal. 54 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Zaenal Waton
Bendahara : Pepen Supendi bin U. Rukanda
Pelaksana Pembangunan : Ade Sopyan
Anggota : 1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku)
2. Jalim (Kades Cibungur)
3. Ujang Rosid (tokoh masyarakat)
4. Dede Badrudin (orang tua siswa)
5. Ahmad (tokoh masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas/Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi/WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	<u>Rp. 71.963.999,-</u>

Hal. 55 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Sub. Total I	Rp. 896.065.784,-
II. Biaya Non Konstruksi	
A. Meubeuler	
- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	<u>Rp. 7.287.000,-</u>
Sub. Total Mabeuler	Rp. 75.535.700,-
B. Site Development	<u>Rp. 66.838.014,-</u>
Sub. Total II	Rp. 142.373.714,-
C. Administrasi Komite Sekolah	<u>Rp. 38.912.500,-</u>
T o t a l	Rp. 1.077.351.999,-
Dibulatkan	Rp. 1.077.351.000,-

(Satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :
 1. Ruang Kelas/Teori 2 (3 ruang kelas) Rp. 188.521.487,-
 2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas Rp. 22.767.300,-

T o t a l Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007, Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur :
 - Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB), kemudian pengadaan furnitur, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
 - Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
 - Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan/Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB

Hal. 57 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) ;

- Dana bantuan dikirim langsung ke KP – USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
- Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu :

Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;
 - Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;
 - a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;
 - b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
 - Memberdayakan masyarakat, yaitu :

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong ;
- Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) ;
- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang

Hal. 58 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain (Sub Kontrak) ;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :

1. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
2. Kantor	Rp. 175.337.065,-
3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	Rp. –
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin/Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS/OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	–
11. Lab. Komputer	–
12. R. Keterampilan	–
13. Lab. Bahasa	–
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	–
16. Mess Guru	–
17. Bangsal Sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Hal. 59 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed.) selaku pihak pertama bersama Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, terhitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
 - Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;
 - Sumber Pembiayaan kegiatan biaya DIPA Nomor : 0109.0/023-03.0/-2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
 - Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan Fisik
I	50%	Rp. 538.675.500,00	-	-
II	50%	Rp. 538.675.500,00	Min. 90%	Min. 45%

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan kwitansi penerimaan dana Tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, foto copy Rekening Koran KP – USB ;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD);

- Pencairan dana Tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45% dan saldo Rekening Bank tidak lebih dari 10% dana Tahap Pertama ;
- Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua KP – USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani kwitansi pembayaran Tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP – USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran/- Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/-PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, secara bertahap disalurkan dengan mendebet dari Rekening Nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,- ;
 - Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,- ;
 - Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,- ;

Hal. 61 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI bin U. RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, mencairkan seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, secara bertahap sebagai berikut :

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,- ;

Hal. 62 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,- ;
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,- ;
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,- ;
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,- ;
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,- ;
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,- ;
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,- ;
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,- ;
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,- ;

Hal. 63 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,- ;
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,- ;
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,- ;
- Bahwa seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah

Hal. 64 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si. berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain :
 - Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,- ;
 - Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,- ;

Hal. 65 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,- ;
 - Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,- ;
 - Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 - Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - (Kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Dan sebesar Rp. 23.100.000,- ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN (diborongkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Hal. 66 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, "Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan" ;

- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat ;
 - Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP – USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
 - Menyiapkan Dokumen Pembangunan USB (Gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP – USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya ;
 - Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan ;
 - Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan ;

- Bahwa setelah Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima uang dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dan atas permintaan Terdakwa ITANG R.

Hal. 67 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :

- Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sudah menerima dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri

Hal. 68 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan untuk pembelian mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dengan adanya permintaan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA menyerahkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, „Si. bin RUHIYAT bukanlah pengurus atau Anggota Komite Pembangunan USB SPMN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga seharusnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA tidak menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima ya dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA tersebut untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja ;
 - 8 (delapan) unit lemari ;

Hal. 69 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA meminta Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan; selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan

Hal. 70 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); namun penawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; sehingga dengan adanya janji dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100% (seratus persen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak;

Hal. 71 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran Dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan

Hal. 72 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;

- Bahwa ternyata Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tidak menyerahkan seluruh dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), di mana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

▪ Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian kaso dan reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Pembelian papan bouplang sebesar	Rp. 2.500.000,-
▪ Pembelian besi sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian genteng sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Pembelian keramik sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Ongkos angkut bahan sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Biaya Operasional sebesar	Rp. 2.500.000,-

- Bahwa karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100% (seratus persen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN

Hal. 73 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan serta kedudukannya selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dengan tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu untuk :
 - Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp. 84.000.000,-, yang terdiri dari :
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan USB seluas 8.000 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dengan harga Rp. 3.000,-/ M²) ;
 - Biaya Pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,- ;
 - Biaya sukuran/selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,- ;
 - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain :

Hal. 74 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,- ;
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan "Pihak Pertama (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) rincian Nomor : 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008, hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100%) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;

Hal. 75 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007; Nomor : SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE.Ak.M.Sc.); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE./NIP. 19590605 1980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	13) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	14) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	15) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongkan	724.000.000,00
	16) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	314.438.500,00
	17) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	18) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00

Hal. 76 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	13) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	14) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	15) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00
	16) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
	17) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	18) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. yang telah memberikan sebagian dana Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ITANG R. WJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun sebagai orang yang turut serta melakukan; bersama-sama dengan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak), Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI SYARIPUDIN (selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT bin ENDIN JAEBUDIN, pada sekitar bulan September 2007 sampai dengan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau

Hal. 78 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 7 April 2006 Tim Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Nomor : 460/19/BA/2006 tentang hasil rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, Bupati Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 M² (delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, Kepala Pertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 530.3-426-2006 mengenai status perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai Akta Hibah Nomor : 12/Kec/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 dan kesediaan untuk diadakan penelitian secara fisik dan yuridis untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat atas lahan yang diperuntukkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Menyediakan lahan siap bangun minimal 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) yang dibutuhkan dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Menjamin dapat merekrut baru SMP minimal 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahunnya ;
 - Menjamin kelancaran operasional dengan mendukung dana dan sarana pendidikan ;

Hal. 79 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2006 di Sekolah Dasar Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dilaksanakan pertemuan perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang antara lain dihadiri oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. (yang saat itu menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)), Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA (yang saat itu menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, beserta tokoh masyarakat sekitar, guru-guru, dan para Kepala Desa; di mana saat itu rapat dipimpin oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA; dan sebagai hasil pertemuan selanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN 1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si., dengan Susunan Komite Pembangunan sebagai berikut :

Ketua	: Itang R. Wijaksana
Sekretaris	: Zaenal Waton
Bendahara	: Pepen Supendi bin U. Rukanda
Pelaksana Pembangunan	: Ade Sopyan
Anggota	: 1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku) 2. Jalim (Kades Cibungur) 3. Ujang Rosid (tokoh masyarakat) 4. Dede Badrudin (orang tua siswa) 5. Ahmad (tokoh masyarakat)

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor : 1068/C3/Kep.2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua) serta Lampiran Surat Dimaksud, yang pada pokoknya menetapkan SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;

Hal. 80 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Ketua Komite Pembangunan USB (KP USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak) (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.077.351.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan Rekapitulasi Klarifikasi dan Kesepakatan Biaya USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai berikut :

I. Biaya Konstruksi

A. Persiapan	Rp. 26.700.000,-
B. Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 175.337.065,-
C. Ruang Kelas/Teori (3) ruang	Rp. 188.521.487,-
D. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
E. Ruang Mushola	Rp. 99.121.716,-
F. Kamar Mandi/WC	Rp. 70.406.944,-
G. Bangsa Sepeda	Rp. 5.580.450,-
H. Rumah Penjaga Sekolah	Rp. 40.927.789,-
I. Menara dan Pompa Air	Rp. 9.500.000,-
J. Ruang Bimbingan Konseling, Osis, dan UKS	Rp. 90.470.184,-
K. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	<u>Rp. 71.963.999,-</u>
Sub. Total I	Rp. 896.065.784,-

II. Biaya Non Konstruksi

A. Meubelir

- Ruang Administrasi & Kantor	Rp. 14.523.400,-
- Ruang Kelas	Rp. 22.767.300,-
+ Ruang Kelas (3 ruang)	Rp. 22.767.300,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 20.595.700,-
- Ruang BK, OSIS dan UKS	Rp. 10.362.300,-
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	<u>Rp. 7.287.000,-</u>

Sub. Total Mabeuler Rp. 75.535.700,-

B. Site Development Rp. 66.838.014,-

Sub. Total II Rp. 142.373.714,-

C. Administrasi Komite Sekolah Rp. 38.912.500,-

T o t a l Rp. 1.077.351.999,-

Dibulatkan Rp. 1.077.351.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dimaksud, selanjutnya ditambah untuk rencana pembangunan Fasilitas Ruang, sebagai berikut :

1. Ruang Kelas/Teori 2 (3 ruang kelas)	Rp. 188.521.487,-
2. Biaya Pengadaan Furnitur 3 (tiga) ruang kelas	<u>Rp. 22.767.300,-</u>
T o t a l	Rp. 211.288.000,-

(Dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluruhnya berjumlah Rp. 1.077.351.000,- untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak ditambah Rp. 211.288.000,- untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak menjadi dibulatkan sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006, Sdr. Drs. H. Wijaya Ganda Sungkawa, MM.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 421/136-Disdik/Kab/2006 mengajukan usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, melalui Subdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, yang antara lain dilampiri proposal pendirian Unit Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007, Nomor : 0109.0/23-03.0/-/2007 pada Satker Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.992.782.424.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pada Satuan

Hal. 82 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Direktorat Pembinaan SMP seluruh Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional RI ;

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka pada bulan Januari 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Buku I), yang pada pokoknya antara lain mengatur :
 - Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB), kemudian pengadaan furnitur, buku, alat penunjang pendidikan, dan alat mesin kantor ;
 - Pelaksanaan pembangunan UGB berlangsung selama 6 (enam) bulan, UGB yang dibangun diharapkan berfungsi sebagai USB bersamaan dengan selesainya UGB atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah gedung selesai dibangun ;
 - Lembaga penanggung jawab penerima dana bantuan/Block Grant pembangunan USB adalah sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang dananya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional dan pelaksana pembangunan USB adalah suatu badan yang berasal dari masyarakat, yang disebut Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) ;
 - Dana bantuan dikirim langsung ke KP – USB untuk dikelola, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program ;
 - Program Block Grant Pembangunan USB didasarkan pada prinsip yaitu :
 - Mengoptimalkan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu :
Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di USB sepenuhnya ada pada masyarakat ;
 - Transparansi dan akuntabilitas, yaitu ;
 - a. Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis ;

Hal. 83 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah ;
- o Memberdayakan masyarakat, yaitu :
 - Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahap pembangunan USB. Keterlibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan USB dan pengelolaan kegiatan pendidikan di dalam USB. Pelaksanaan Program Pembangunan USB ini tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong ;
 - Bahwa selanjutnya Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Buku II) ;
 - Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur bahwa pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (Sub Kontrak) ;
 - Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 02.C.12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 dengan jumlah hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang antara lain untuk Item Pekerjaan :
 - 1. Persiapan Rp. 26.700.000,-
 - 2. Kantor Rp. 175.337.065,-

Hal. 84 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruang Kelas A (3 ruang)	Rp. 188.521.487,-
4. Ruang Kelas B (3 ruang)	Rp. –
5. KM/WC Siswa	Rp. 70.406.944,-
6. Ruang Perpustakaan	Rp. 117.536.150,-
7. Ruang Ibadah	Rp. 99.121.716,-
8. Kantin/Gudang	Rp. 71.963.999,-
9. UKS/OSIS	Rp. 90.470.184,-
10. Lab. Sain	–
11. Lab. Komputer	–
12. R. Keterampilan	–
13. Lab. Bahasa	–
14. Rumah Jaga	Rp. 40.927.789,-
15. Rumah Dinas Kepsek	–
16. Mess Guru	–
17. Bangsal Sepeda	Rp. 5.580.450,-
18. Menara Air	Rp. 9.500.000,-
19. Site work	Rp. 66.838.014,-
20. Meubeler	Rp. 75.535.700,-
21. Operasional	Rp. 38.912.500,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.077.351.999,-, dibulatkan menjadi Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat PSMP (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed.) selaku pihak pertama bersama Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong (selaku pihak kedua) membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP sampai selesai 100% ditetapkan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender, dihitung dari tanggal 07 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kuantitas dan kualitas fisik serta

Hal. 85 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong sesuai RAB yang disepakati kedua belah pihak ;

- Sumber Pembiayaan kegiatan biaya DIPA Nomor : 0109.0/023-03.0/-2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Pembayaran Pembiayaan Pembangunan dilakukan secara bertahap :

Tahap ke-	Besar Pembayaran	Nilai Pembayaran	Persyaratan Pembayaran	
			Penggunaan dana	Kemajuan Fisik
I	50%	Rp. 538.675.500,00	-	-
II	50%	Rp.538.675.500,00	Min. 90%	Min. 45%

- Pembayaran Pembiayaan Tahap I sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan setelah penandatanganan SPPB dengan melampirkan kwitansi penerimaan dana Tahap I, SPPB, BAPPD, BASP2, SPKP2, foto copy SK Direktur PSMP tentang Penetapan Lokasi, foto copy Rekening Koran KP – USB ;
- Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 50% atau sebesar Rp. 538.675.500,00 dilakukan berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Tahap I dengan melampirkan kwitansi Penerimaan Dana Tahap II, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan/-Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) ;
- Pencairan dana Tahap II dapat dilakukan setelah kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya telah mencapai 45% dan saldo Rekening Bank tidak lebih dari 10% dana Tahap Pertama ;
- Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua KP – USB SMPN 1 Cigemblong menandatangani kwitansi pembayaran Tahap I Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong, dengan nilai sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007, Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional (Sdr. Drs. H. Susetyo Widiasmoro), Konsultan CM (Sdr. Ir. Achmad Zaki) dan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA

Hal. 86 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Komite Pembangunan USB (KP – USB SMPN 1 Cigemblong Kab. Lebak membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran/- Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 027.b12/C3.1.2/KU/-PSMP/2007 dengan nilai penarikan sebesar Rp. 538.675.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, secara bertahap disalurkan dengan mendebet dari Rekening Nomor : 00000345.01.000.291.30-2 pada Bank BRI Cabang Gunung Sahari atas nama Dana Block Grant Unit Sekolah Baru ke Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 538.675.500,- ;
- Pada tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 323.205.300,- ;
- Pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 426.759.200,- ;

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bersama-sama dengan Sdr. PEPEN SUPENDI bin U. RUKANDA selaku Bendahara Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, mencairkan seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut melalui Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 pada Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama KOMITE USB SMPN 1 CIGEMBLONG, secara bertahap sebagai berikut :

Hal. 87 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24-9-2007 melalui Cek No. 01454476 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 27-9-2007 melalui Cek No. 01454477 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-10-2007 melalui Cek No. 01454478 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 02-10-2007 melalui Cek No. 01454479 sebesar Rp. 45.109.820,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454482 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454481 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 08-10-2007 melalui Cek No. 01454480 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454484 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-10-2007 melalui Cek No. 01454483 sebesar Rp. 42.000.000,- ;
- Pada tanggal 01-11-2007 melalui Cek No. 01454485 sebesar Rp. 43.004.000,- ;
- Pada tanggal 14-11-2007 melalui Cek No. 01454486 sebesar Rp. 29.350.000,- ;
- Pada tanggal 21-11-2007 melalui Cek No. 01454487 sebesar Rp. 5.295.000,- ;
- Pada tanggal 26-11-2007 melalui Cek No. 01454488 sebesar Rp. 7.200.000,- ;
- Pada tanggal 17-01-2008 melalui Cek No. 01454489 sebesar Rp. 44.475.000,- ;
- Pada tanggal 18-01-2008 melalui Cek No. 01454490 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 21-01-2008 melalui Cek No. 01454492 sebesar Rp. 44.685.000,- ;
- Pada tanggal 22-01-2008 melalui Cek No. 01454493 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-01-2008 melalui Cek No. 01454494 sebesar Rp. 45.000.000,- ;

Hal. 88 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25-01-2008 melalui Cek No. 01454495 sebesar Rp. 44.827.000,- ;
- Pada tanggal 28-01-2008 melalui Cek No. 01454496 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-01-2008 melalui Cek No. 01454497 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 05-02-2008 melalui Cek No. 01454498 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 06-02-2008 melalui Cek No. 01454499 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 13-02-2008 melalui Cek No. 01454500 sebesar Rp. 44.950.000,- ;
- Pada tanggal 14-02-2008 melalui Cek No. 01456776 sebesar Rp. 44.305.000,- ;
- Pada tanggal 04-04-2008 melalui Cek No. 01456779 sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Pada tanggal 07-04-2008 melalui Cek No. 01456780 sebesar Rp. 44.500.000,- ;
- Pada tanggal 15-04-2008 melalui Cek No. 01456781 sebesar Rp. 43.860.000,- ;
- Pada tanggal 24-04-2008 melalui Cek No. 01456782 sebesar Rp. 43.900.000,- ;
- Pada tanggal 29-04-2008 melalui Cek No. 01456783 sebesar Rp. 39.860.000,- ;
- Bahwa seluruh dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.288.640.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa setelah berhasil mencairkan dana bantuan Block Grant untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri

Hal. 89 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak bertemu dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan diketahui oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) menawarkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN M.Si. mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA maupun Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen

Hal. 90 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak boleh menerima dan mengharapkan keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil, selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya disepakati antara Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN mengenai biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dari seluruh Anggaran dana Block Grant pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 1.077.351.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 337.351.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara mencicil antara lain :
 - Pada tanggal 28-09-2007 sebesar Rp. 52.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-10-2007 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 03-10-2007 sebesar Rp. 22.500.000,- ;
 - Pada tanggal 08-10-2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ;

Hal. 91 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 80.000.000,- ;
 - Pada tanggal 24-10-2007 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 01-11-2008 sebesar Rp. 39.400.000,- ;
 - Pada tanggal 09-11-2008 sebesar Rp. 31.000.000,- ;
 - Pada tanggal 15-11-2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Pada tanggal 23-11-2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Pada tanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal -01-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Pada tanggal 25-01-2008 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 - Pada tanggal 05-02-2008 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Pada tanggal 06-02-2008 sebesar Rp. 43.000.000,- ;
 - (Kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Dan sebesar Rp. 23.100.000,- ;
- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak (berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. SUCIARSO DW., Direktur PT. Paksigurdha Paramarta) untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Construction Management Program BG – USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat (Cluster 7) Jabar 2 & Banten Tahun Anggaran 2007 pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional; yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN (diborongkan kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah

Hal. 92 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; dan untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, "Jangan dibilang pembangunan SMPN Cigemblong diborongkan" ;

- Bahwa sesuai lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Nomor : 027.a12/C.3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Persyaratan Umum, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

- Tugas Konsultan Construction Management (CM) antara lain adalah :
 - Melakukan survei lapangan dan merencanakan site plan USB bersama-sama masyarakat setempat ;
 - Membantu penyiapan program, antara lain : membantu KP – USB dalam menyiapkan dokumen pengurusan IMB (biaya IMB ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota) negosiasi teknik dan biaya, dokumen perjanjian pemberian bantuan ;
 - Menyiapkan Dokumen Pembangunan USB (Gambar, RKS dan RAK) bersama dengan KP – USB ;
 - Memverifikasi dan mensupervisi serta sertifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu, mendampingi serta mensupervisi manajemen teknik dan administrasi keuangan Komite Pembangunan USB SMP. Bersama Komite menerapkan prinsip transparansi dalam proses persiapan pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP ;
 - Membantu memeriksa kualitas bahan dan membantu menyusun jadwal pengadaan material bangunan serta prosedur pengadaannya ;
 - Memeriksa kebenaran pekerjaan dan dokumen pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan ;
 - Memeriksa dan menyetujui kemajuan dan atau penyelesaian pekerjaan ;

- Bahwa setelah Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menerima uang dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2007 Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN yang bukan merupakan Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigemblong, Kabupaten Lebak dan atas permintaan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mulai melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, yang terdiri dari pengerjaan :

- Mushola
 - WC
 - Ruang Kelas
 - Ruang Perpustakaan
 - Ruang Kepala Sekolah
 - Kantin
 - Ruang UKS
 - Rumah Penjaga Sekolah
 - Ruang Pramuka
 - Pompa dan Menara Air
 - Mebeuler (Meja, Kursi dan Lemari)
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang mengetahui bahwa Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sudah menerima dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA; selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT meminta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, sehingga kemudian atas permintaan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT yang merupakan bagian dari dana untuk

Hal. 94 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) meminta sebagian dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak kepada Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan untuk pembelian mebeuler (meja, kursi dan lemari) di tahap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dengan adanya permintaan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT tersebut, selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA menyerahkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. yang merupakan bagian dana pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cijaku Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 828/Kep.120/BKD/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Mutasi Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak) dan Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT bukanlah Pengurus atau Anggota Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, sehingga seharusnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA tidak menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT menggunakan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA tersebut untuk mengadakan barang-barang antara lain berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) unit kursi dan meja ;

Hal. 95 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) unit lemari ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya mendapatkan keuntungan selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA meminta Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN untuk membuat Surat Perjanjian Pekerjaan yang seolah-olah pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dilaksanakan terhitung selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2008, padahal sesungguhnya Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN baru mengerjakannya sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008; serta dana yang digunakan seolah-olah sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), padahal Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN hanya menggunakannya sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) karena sebagian dari dana yang disepakati dengan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA diminta oleh Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membantu dana administrasi dalam pembangunan Tahap II yaitu pembangunan tambahan fasilitas ruang atau Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dengan alasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak telah selesai dilaksanakan; selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, bertemu dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN, di mana saat itu Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun

Hal. 96 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA menawarkan pengerjaannya kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menawarkan bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang berupa 2 (dua) Ruang Kelas dan 1 (satu) ruang guru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak membutuhkan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); namun penawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA dengan alasan bahwa apabila Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip bin ENDIN JAENUDIN mau mengerjakan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA berjanji akan memberikan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; sehingga dengan adanya janji dari Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tersebut, Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menjadi tertarik, padahal Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN mengetahui dan menyadari bahwa Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tidak mungkin dapat diselesaikan 100% (seratus persen), dan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN pun mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr.

Hal. 97 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN berharap mendapatkan keuntungan dan juga berharap menjadi pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Laboratorium di SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak; maka selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN menerima tawaran Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA untuk menjadi pelaksana dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru untuk SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak dengan biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari seluruh Anggaran Dana Block Grant pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang seharusnya sebesar Rp. 211.288.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp. 76.288.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang masih dipegang oleh Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA ;

- Bahwa Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI selaku Konsultan Lapangan SMPN 1 Cigemblong Kabupaten Lebak yang mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN bukanlah Pengurus maupun Anggota Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP – USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, namun karena Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI berharap mendapatkan keuntungan apabila pengerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN maka Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI membiarkan pengerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN (diborongkan kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.Ip. bin ENDIN JAENUDIN) dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA membuat Surat Perjanjian

Hal. 98 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, yang pada pokoknya berisi perjanjian pekerjaan 1 (satu) unit bangunan RKB (3 ruang kelas) dan meubeler dengan jumlah biaya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 ;

- Bahwa ternyata Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA tidak menyerahkan seluruh dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN sebagaimana yang telah disepakati melainkan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), di mana dana yang diterima oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tersebut selanjutnya digunakan oleh Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN antara lain untuk :

▪ Ongkos tukang sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu kusen sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Pembelian kayu deplang ukuran 8/12 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian kaso dan reng sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian pasir dan batu split sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Pembelian papan bouplang sebesar	Rp. 2.500.000,-
▪ Pembelian besi sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Pembelian genteng sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Pembelian keramik sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Ongkos angkut bahan sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Biaya Operasional sebesar	Rp. 2.500.000,-

- Bahwa karena Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA hanya menyerahkan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN, mengakibatkan Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN tidak dapat menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama

Hal. 99 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak tersebut secara optimal (selesai 100% (seratus persen)), bahkan selanjutnya Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang belum selesai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak menggunakan seluruh dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak sebagaimana mestinya, melainkan antara lain digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain , yaitu untuk :

- Membeli tanah dan pengurusan surat-suratnya termasuk IMB sebesar Rp. 84.000.000,-, yang terdiri dari :
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan USB seluas 8.000 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dengan harga Rp. 3.000,-/ M²) ;
 - Biaya Pemerataan (Cut and Feel) sebesar Rp. 39.000.000,- ;
 - Biaya sukuran/selamatan termasuk biaya para pekerja harian sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - Pengadaan/pembelian tanah bangunan RKB seluas 400 M² dari Sdr. H. SARIPUL sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Pembayaran hutang Komite untuk pengurusan awal seperti pembuatan proposal dan rapat-rapat sebesar Rp. 32.000.000,- ;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Pepen (Bendahara Komite) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si. bin RUHIYAT selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Cijaku Kabupaten Lebak (yang merupakan sekolah induk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta), yang diserahkan dalam 3 kali penyerahan antara lain :

Hal. 100 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 18.000.000,- pada sekitar bulan September 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 23.000.000,- pada sekitar bulan Oktober 2007 di Malingping Kab. Lebak ;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- pada sekitar bulan Desember 2007 di SMPN 01 Cijaku Kab. Lebak ;
- Diberikan kepada Sdr. UJANG ROSYID (Anggota Komite) sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Diberikan kepada Sdr. JENY ROSADI A., ST. bin INDI sebesar Rp. 15.000.000,- berikut 1 (satu) unit Lap Top Merk Compaq warna hitam ;
- Pengurusan administrasi dan pembuatan laporan sebesar Rp. 74.000.000,- ;
- Pelunasan hutang Komite kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya selanjutnya Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA selaku pihak pertama dan selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bersama-sama dengan Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI selaku pihak kedua dan selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2008, yang pada pokoknya menyatakan "Pihak Pertama (Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) rincian Nomor : 023/KP-USB/SMPN 1 Cgl/IV/2008, hasil fisik telah diperiksa oleh pihak kedua (Sdr. JENY ROSADI A., ST bin INDI) dan dinilai sesuai dengan rencana proyek yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 027.a12/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 07 Agustus 2007 dan Addendum I Nomor : 122.a/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 19 Desember 2007, kualitas pelaksanaan pekerjaan dinilai layak diterima dan sudah siap diperiksa oleh Direktur PSMP, padahal Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA mengetahui apabila Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah menggunakan dana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak belum selesai secara optimal (100%) karena tidak seluruh dana digunakan sebagaimana mestinya ;

Hal. 101 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan SMPN 1 (sekarang SMPN 3) Cigemblong dalam program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Tambahan Ruang Kelas Baru di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007; Nomor – SR-5197/PW30/5/2009 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu; dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE.Ak.M.Sc.); sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Jarot Budi Martono, SE./NIP. 19590605 1980121001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan dana yang diterima Komite Pembangunan USB dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan bukti-bukti penerimaan dana dan R/K Bank BRI Cabang Rangkasbitung atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong dengan Rekening Nomor : 00000080-01-000434-30-6 yaitu :

No.	Keterangan	Jumlah
I	Jumlah seluruh penerimaan dana untuk pekerjaan pembangunan USB dan tambahan Ruang Kelas Baru (Konstruksi dan non- Konstruksi)	1.288.640.000,00
II	Pekerjaan Pembangunan USB	
	19) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan	1.038.438.500,00
	20) Nilai pekerjaan yang diborongkan sesuai surat perjanjian pembangunan USB	785.000.000,00
	21) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan USB yang pelaksanaannya diborongkan	724.000.000,00
	22) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongkan (1 - 3)	314.438.500,00
	23) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan untuk pembangunan USB sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak (rincian lihat lampiran 3.1)	Nihil
	24) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 1)	314.438.500,00

Hal. 102 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



III	Pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru	
	19) Jumlah penerimaan dana yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	211.288.000,00
	20) Nilai pekerjaan yang diborongan sesuai surat perjanjian pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru sesuai Addendum SPPB dan Addendum RAB	135.000.000,00
	21) Realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru yang pelaksanaannya diborongan	110.000.000,00
	22) Kerugian Keuangan Negara atas selisih antara penerimaan dana dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran pekerjaan yang diborongan (1 - 3)	101.288.000,00
	23) Selisih volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak yang dihitung secara proposional (Rincian lihat lampiran 2)	58.380.596,42
	24) Kerugian Keuangan Negara (4 + 5) (Rincian lihat lampiran 2)	159.668.596,42
IV	Total Kerugian Keuangan Negara (II.6 + III.6)	474.107.096,42

- Bahwa perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak, berdasarkan) dan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak (sekarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Cigemblong di Jalan Pasar Kupa Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, dengan telah menyerahkan Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kepada Sdr. HUSEN bin H. DAIMAN dan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kepada Sdr. IYAR SURYANINGRAT, S.l.p. bin ENDIN JAENUDIN karena mengharapkan keuntungan dari padanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Cq. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Cigemblong Kabupaten Lebak, yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 474.107.096,42 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau sejumlah uang disekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA merupakan kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 06 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2001 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 428.107.096,42,- (empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh dua sen) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah buku Nota Bon Pembelian barang ;
 2. 1 (satu) buah buku kwitansi ;
 3. 1 (buah) buah papan stempel ;

Hal. 104 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah stempel ;
5. 7 (tujuh) bk lap. bulanan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
6. 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pembangunan USB ;
7. 1 (satu) buku proposal USB SMPN 1 Cigemblong ;
8. 1 (satu) bundel Addendum I pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
10. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pemberian Blok Grant Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Lebak tentang Pembentukan TKK (Tim Tehnis Kabupaten) ;
13. 1 (satu) buah Buku Company Profile ;
14. 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Bangunan) USB SMPN 1 Cigemblong ;
15. 1 (satu) buku Cek Bank BRI Cab. RKB No. Rek. 8001000434306 an. Komite USB SMPN 1 Cigemblong ;
16. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong antara Ketua Komite Sdr. Itang Wijaksana dan Pemborong Sdr. Iyar Suryaningrat ;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Iyar Suryaningrat ;
18. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No.1068/C3/Kep/2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 ;
20. 2 (dua) lembar foto copy slip bukti transfer Bank BRI Jakarta Gunung Sahari dari dana Block Grand USB Tahun 2007 No. Rek. 0345-01-000291-30-2 kepada Komite USB SMPN 1 Cigemblong No. Rek. 0000008-01-000434-30-6 ;
21. 1 (satu) bundel Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Hal. 105 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua lima ratus juta rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 106 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar kwitansi biaya perataan dan penggantian tanah seluas 8000 M² untuk lahan bangunan SMPN 1 Cigemblong dari Komite USB kepada H. Sariful sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 38. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman emas murni seberat 20 gram dari Ketua Komite kepada Anggota Komite Sdr. Ujang Rosid ;
 39. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
 40. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 41. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 42. 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
 43. 1 (satu) bundel Rekening Koran ;
 44. 1 (satu) bundel gambar USB ;
 45. 1 (satu) bundel gambar RKB ;
 46. 1 (satu) site-plane USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
 47. 2 (dua) potong kayu kaso ;
 48. 2 (dua) buah genteng ;
 49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam ;
- Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 107/Pid.B/-2010/PN.RKB. tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 390.107.096,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nota Bon Pembelian barang ;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi ;
 - 1 (satu) buah papan stempel ;
 - 3 (tiga) buah stempel ;
 - 7 (tujuh) bk lap. bulanan pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pembangunan USB ;
 - 1 (satu) buku proposal USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel Addendum I pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pemberian Blok Grant Pembangunan USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Lebak tentang Pembentukan TTK (Tim Teknis Kabupaten) ;
 - 1 (satu) buah Buku Company Profile ;
 - 1 (satu) bundel RAB (Rencana Anggaran Bangunan) USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) buku Cek Bank BRI Cab. RKB No. Rek. 8001000434306 an. Komite USB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan RKB SMPN 1 Cigemblong antara Ketua Komite Sdr. Itang Wijaksana dan Pemborong Sdr. Iyar Suryaningrat ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Iyar Suryaningrat ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No.1068/C3/Kep/2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 ;

Hal. 108 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy slip bukti transfer Bank BRI Jakarta Gunung Sahari dari dana Block Grand USB Tahun 2007 No. Rek. 0345-01-000291-30-2 kepada Komite USB SMPN 1 Cigemblong No. Rek. 0000008-01-000434-30-6 ;
- 1 (satu) bundel Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) USB SMPN 1 Cigemblong ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian alat bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

Hal. 109 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran fisik bangunan dari Bendahara USB kepada Husen sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya perataan dan penggantian tanah seluas 8000 M² untuk lahan bangunan SMPN 1 Cigemblong dari Komite USB kepada H. Sariful sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman emas murni seberat 20 gram dari Ketua Komite kepada Anggota Komite Sdr. Ujang Rosid ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman/transfer dari Bank BRI dari Komite kepada Husen sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran ;
 - 1 (satu) bundel gambar USB ;
 - 1 (satu) bundel gambar RKB ;
 - 1 (satu) site-plane USB dan RKB SMPN 1 Cigemblong ;
 - 2 (dua) potong kayu kaso ;
 - 2 (dua) buah genteng ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna hitam ;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 174/PID/2010/PT.BTN. tanggal 10 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hal. 110 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2010 No. 107/Pid.B/2010/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 03 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Hal. 111 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya kontra memori banding dari Terbanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan ;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi, karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan tentang terbuktinya dakwaan Pasal 3 telah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dapat dibenarkan mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sebagai pertimbangannya sendiri sepanjang pertimbangan itu telah dianggap tepat dan benar, dan yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut bukanlah suatu kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan

Hal. 112 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SOPHAN MARTABAYA, SH.
ttd./
PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338